



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 121 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Koalisi Jaya Raya Nomor : 020/B/KJR-PPS/IX/2024 tanggal 28 September 2024 perihal Pemberitahuan Calon yang di usung Meninggal Dunia atas nama PETRUS SAFAN, S.E.;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 290/PL.02.3-BA/93/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Penggantian Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 11 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis dan Hukum,

Djumadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 121 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN
2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1	 DARIUS GEWILOM, S.AP.	 YUSAK YALUWO, S.H., M. Si.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrat 4. PARTAI PERINDO
2	 NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H.	 Haji BAIDIN KURITA, S.Sos.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
3	 Drs. ROMANUS MBARAKA, M.T.	 ALBERTUS MUYAK, S.E., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional
4	 Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.	 PASKALIS IMADAWA, S.Pd.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Solidaritas Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis dan Hukum,

Djumadi

